

	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH Jl. Brigjen Katamso No 03 Palangka Raya 73111	Nomor SOP	03/SOP/KW.15.3/PP.00.7/1/2024
		Tanggal Pembuatan	05 Januari 2024
		Tanggal Revisi	09 Januari 2024
		Tanggal Efektif	10 Januari 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Kagamaan Islam
			H. Elly Saputra, S.Pd., M.Si NIP. 198103022005011007
SOP LAYANAN PENERBITAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN			
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 2. Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pondok Pesantren 3. PMA RI No.19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama 4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 5. Keputusan DIRJEN PENDIS nomor 2769 Tahun 2022 tentang penerbitan tanda daftar lembaga pendidikan al-qur'an		Mempunyai kemampuan tata persuratan dan kearsipan Menguasai aplikasi SIPDARLPQ (https://sipdarlpq.kemenag.go.id)	
Keterkaitan		Peralatan / Perlengkapan	
1. SOP Konsultasi Layanan PTSP 2. SOP Layanan Bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam		1. Lembar Disposisi 2. Meja, Kursi, Komputer/Laptop dan jaringan Internet 3. ATK dan alat pengolah data	
Peringatan		Pencatatan dan Pendataan	
Jika tidak dilaksanakan maka akan menghambat Proses Layanan di Kanwil Kemenag Kalimantan Tengah		Form Permohonan, Aplikasi PTSP	

No	Aktifitas	Pelaksanaan			Mutu Baku		
		Pemohon	Bidang PAKIS	Dirjen Pendis	Syarat	Waktu	Output
1	Penerimaan Berkas Usulan dari calon lembaga	MULAI			1. Berkas Usulan, 2. ATK dan alat Pengolahan data	3 Menit	Tanda Terima Berkas
2	Tindak lanjut Permohonan				1. Berkas Usulan, 2. ATK dan alat Pengolahan data	7 Menit	Konfirmasi dan Solusi dari Bidang Terkait
3	Verifikasi dan Validasi				1. Usulan/Proposal; 2. Permohonan persetujuan/rekomendasi dari kemenag Kab/Kota 3. Lembar Verifikasi dan Validasi	1-3 Hari	1.Verifikasi 2.penerbitan rekomendasi 3.Upload Persyaratan
4	Verifikasi dan validasi di Dirjen Pendis Pusat				1. Verifikasi 2. Rekomendasi Kanwil	7 Hari	1. Verifikasi 2. penerbitan Nomor Statistik LPQ
5	Penyelesaian Permohonan	Selesai			1. Input data ke Aplikasi EMIS		1. Terdaftar di EMIS 2. penerbitan SK dan Nomor Statistik LPQ di kemenag Kab/Kota